

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NOMOR : 9 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PADANG NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG PEMAKAMAN DALAM  
DAERAH KOTAMADYA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya Penataan Kota yang baik dari aspek penggunaan tanah secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan perkembangan Pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan Pemakaman;
  - b. bahwa tarif retribusi atas pemakaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemakaman Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dirasa tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu ditinjau dan dirobah kembali;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun

1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang:

2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemakaman Dalam Daerah Kotamadya Padang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG PEMAKAMAN DALAM DAERAH KOTAMADYA PADANG**

### PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 1 Tahun 1987 tentang Pemakaman Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 14 Mei 1987 Nomor SK. 188.342-161-1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 tanggal 9-7-1987 Seri C. 01 dirobah sebagai berikut :

A. Pasal 16 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 16

Retribusi izin makam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi A ..... sebesar Rp. 30.000,- / 2 x 1 M<sup>2</sup>
- b. Lokasi B ..... sebesar Rp. 20.000,- / 2 x 1 M<sup>2</sup>
- c. Lokasi C ..... sebesar Rp. 12.500,- / 2 x 1 M<sup>2</sup>

B. Pasal 17 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 17

(1) Izin makam sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, berlaku

untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun:

(2) Izin makam yang diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi izin perpanjangan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi A ..... sebesar Rp. 15.000,- / 2 x 1 M2
- b. Lokasi B ..... sebesar Rp. 10.000,- / 2 x 1 M2
- c. Lokasi C ..... sebesar Rp. 7.500,- / 2 x 1 M2

C. Pasal 23 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 23**

(1) Izin penembokan dikenakan retribusi penembokan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk lokasi A dikenakan retribusi izin penembokan sebesar 50 % dari taksiran biaya penembokan;
- b. Untuk lokasi B dikenakan retribusi izin penembokan sebesar 25 % dari taksiran biaya penembokan;
- c. Untuk lokasi C dikenakan retribusi izin penembokan sebesar 10 % dari taksiran biaya penembokan

(2) Penaksiran biaya penembokan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

D. Pasal 25 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 25**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

- E. Ditambah BAB VI dan BAB VI A baru, pasal 26 dan pasal 26 A baru dan harus dibaca :

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Barang siapa yang melanggar atau tidak memenuhi yang dimaksud pasal 10, 11, 15, 20, 23, dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukum denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran

**BAB VI A**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26 A**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Undang-Undang yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana:

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan:
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda tersangka:
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat:
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang:
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara:
- h. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat bukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga:
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka:
- b. Pemasukan rumah:
- c. Penyitaan benda:
- d. Pemeriksaan surat:
- e. Pemeriksaan saksi:
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tembusannya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 3 AGUSTUS 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

Ketua

dto

H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG

dto

DRS. ZUIYEN RAIS. M.S

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT

TANGGAL 12 - 1 - 1995 NOMOR SK. 188.342.37.1995

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama Madya

Nip. 010052530

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
NO. 01 Tgl. 15 - 1 -1995 Seri. C  
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

**DRS. ZAMIRAL JARIN**

NIP. 410002428